



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 294 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jeneponto Nomor : Kd.21.05/4/PP.00.3/193/2007 Tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 28 Nopember 2007



H. Bahri Mappiasse, M.Ag
150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jenepono;
3. Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 294 TANGGAL 28 NOPEMBER 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MAS ANNURIYAH Bontocini Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kab. Jenepontb Didirikan Tahun 2004 Yayasan Nuryah Centre Jeneponto	31.2.73.04.04.256	D/Kw.21./MA/12/2007
02	MAS NURUL IMAN TAROWANG Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kab. Jeneponto Didirikan Tahun 2005 Yayasan Zamzam Pendidikan Nurul Iman	31.2.73.04.04.257	D/Kw.21./MA/13/2007
03	MAS NURUL AZIS DDI BAROBBO Dusun Ta'buntulu Barobbo Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto Didirikan Tahun 2003 Yayasan Nurul Azis	31.2.73.04.02.258	D/Kw.21./MA/14/2007

Makassar, 28 Nopember 2007



S. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
150 110 603